



PUTUSAN

Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JOVINUS KUSUMADI**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/21 Maret 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Blok M Nomor 18
RT.001 RW.000, Kelurahan Klandasan Ulu,
Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Direktur PT. Ocean Multi Power dan CV.
Bintang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan;

Kedua

Pertama : diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP *juncto*
Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP *juncto*
Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan;

Ketiga : diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 8 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JOVINUS KUSUMADI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat" sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu Pertama Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa JOVINUS KUSUMADI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal Dan Kedua Pertama Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa JOVINUS KUSUMADI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Dan Ketiga Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP"

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal dan Kedua Pertama Pasal 374 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOVINUS KUSUMADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, diperkurangkan selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

29. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 21 Mei 2018:

- j. Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Nomor 4 tanggal 8 Desember 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Oceans Multi Power;
- k. Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Nomor 40 tanggal 10 Februari 2014;
- l. Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Nomor 14 tanggal 10 September 2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Bintang Timur";
- m. Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Nomor 12 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. OCEANS MULTI POWER" berkedudukan di kota Balikpapan;
- n. 1 (satu) bundel Akta Nomor 15 tanggal 30 Juli 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. OCEANS MULTI POWER";
- o. Fotokopi 8 (delapan) bundel Perjanjian Kredit Nomor 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71;
- p. Fotokopi 1 (satu) bundel Bukti Transfer Bank Mandiri periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;
- q. Fotokopi 43 (empat puluh tiga) lembar rekapan transfer PT. Oceans Multi Power dan CV. Bintang Timur;
- r. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penelaahan Ketertiban dan Kepatuhan Penyajian Atas Laporan Keuangan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Pemeriksaan Kinerja Operasional CV. Bintang Timur
Tahun 2014-2016;

Barang bukti disita dari: GARY FERDINAN ATAUPAH;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

30. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 Mei 2018:

Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Oceans Multi Power
per 31 Desember 2016 oleh RICARD RISAMBESSY & REKAN
tanggal 20 April 2017;

Barang Bukti disita dari: DR. RICARD IZAAC RISAMBESSY;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

31. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 Juni 2018:

x. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengambilan Dokumen di Bank BRI
dari GINO SAKIRIS kepada JOVINUS KUSUMADI tanggal 25
Juli 2016;

y. 1 (satu) bundel Rekening Koran Setoran Modal dan
pengembalian uang kepada GINO SAKIRIS;

z. 1 (satu) lembar Surat kepada Bank BRI, tanggal 4 Juni 2018
Nomor 020/SK/Dir-OMP-BT/BRI/06.18;

aa. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Data Audit CV. BINTANG
TIMUR per 31 Mei 2017 kepada Direksi CV. BINTANG TIMUR
dari KAP ACHMAD RASYID HISBULLAH dan JERRY tanggal
19 Juni 2017;

bb. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan KAP kepada Direktur PT.
OMP dari Kantor Akuntan Publik tanggal 7 April 2017 Nomor
002/OMP/LET/04.2017;

cc. 2 (dua) lembar SK Pengangkatan sebagai Staf Ahli Bidang
Akuntansi dan Perbankan tanggal 1 Juni 2017 dari PT.OMP dan
CV. BINTANG TIMUR;

dd. 2 lembar Surat Permohonan Penandatanganan Kredit Nomor
09/OMP/SK-DIR/KOM/09.17 tanggal 27 September 2017;

ee. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan GINO SAKIRIS untuk tidak
hadir di RPUS pertama di PT. OMP;

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. 1 (satu) lembar Minuta *Meeting* di PT. OMP tanggal 13 Februari 2018;
- gg. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari GINO SAKIRIS untuk melepaskan saham di PT. OCEAN GROUP tanggal 31 Maret 2017;
- hh. 1 (satu) lembar Surat Hasil Rapat RUPS PT. OMP tanggal 28 Juli 2017;
- ii. 2 (dua) lembar Daftar KAP yang terdaftar tanggal 8 Februari 2017;
- jj. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pembukuan PT. OMP tanggal 11 Mei 2015;
- kk. 1 (satu) lembar Notulen RUPS tanggal 23 Agustus 2017;
- ll. 1 (satu) lembar Surat Penundaan RUPS tanggal 11 September 2017;
- mm. 1 (satu) lembar Notulen RUPS tanggal 14 September 2017;
- nn. 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Penjelasan dan Kelengkapan Data Laporan Keuangan PT. OMP tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan Interim 2017 yang dibuat oleh AGUNG tertanggal 13 Oktober 2017;
- oo. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dan Undangan RUPS, dari GINO SAKIRIS 3 Januari 2018;
- pp. 1 (satu) lembar Surat Penandatanganan Perpanjangan Fasilitas Kredit di PT. BRI Nomor 09/OMP/SK-DIR/KOM/09.17 tanggal 26 September 2017 ditunjukkan kepada GINO SAKIRIS;
- qq. 1 (satu) lembar Surat Ditujukan kepada GINO SAKIRIS Nomor 07/SK/JK/BRI/65/04.18 tanggal 28 April 2018 perihal Tunggakan Kewajiban Fasilitas Kredit PT. OMP di Bank BRI;
- rr. 1 (satu) lembar surat ditujukan kepada GINO SAKIRIS perihal UNDANGAN RUPSLB tanggal 3 Januari 2018;
- ss. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Putusan Restrukturisasi Kredit atas nama PT. OMP dan CV. BT Nomor R.009/KW-X/ADK/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 dari PT. Bank BRI;

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



tt. Surat Akta Persetujuan tanggal 26 Juli 2016 Nomor 95 dari Kantor Notaris ARIFIN SAMUEL CANDRA, S.H., M.Kn.; Barang Bukti disita dari: IGNATIUS LEONARDUS LUBIS; (Dikembalikan kepada PT. OMP (Ocean Multi Power);

32. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juni 2018:

tt. 1 (satu) bundel Akta Nomor 14 tanggal 10 September 2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Timur yang dibuat di Kantor Notaris Yuni Astuti, S.H., PPAT Kota Balikpapan;

uu. 1 (satu) bundel Akta Nomor 4 tanggal 17 September 2014 tentang Persetujuan dan Kuasa antara pihak Tuan Gino Sakiris qq CV. Bintang Timur yang dibuat di Kantor Notaris SH. Leoprato, S.H., Sp.N. Kota Jakarta;

vv. 1 (satu) bundel Akta Nomor 15 tanggal 30 Juli 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Oceans Multi Power" yang dibuat di Kantor Notaris Bambang Karyono, S.H. Kota Balikpapan;

ww. 1 (satu) bundel Akta Nomor 04 tanggal 8 Desember 2005 tentang Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar "PT. Oceans Multi Power" yang dibuat di Kantor Notaris Bambang Karyono, S.H., Kota Balikpapan;

xx. 1 (satu) bundel Akta Nomor 6 tanggal 4 Maret 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Pemegang Saham "PT. Oceans Multi Power" yang dibuat di Kantor Notaris Bambang Karyono, S.H. Kota Balikpapan;

yy. 1 bundel Akta Persetujuan Nomor 95 tanggal 26 Juli 2016, yang dibuat di Kantor Notaris Arifin Samuel Candra, S.H., M.Kn. Kota Balikpapan;

zz. 1 (satu) bundel Akta Nomor 12 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RUPS) para pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saham "PT. Oceans Multi Power" yang dibuat di Kantor Notaris Hamid Gunawan, S.H., Kota Balikpapan;
- aaa.1 (satu) bundel Akta Nomor 40 tanggal 10 Februari 2014 tentang Jual Beli Saham di PT. Oceans Multi Power antara Pihak I Tn. Sudarto Husodo dengan Pihak II Tn. Gino Sakiris yang dibuat di Kantor Notaris Hamid Gunawan, S.H. Kota Balikpapan;
- bbb.1 (satu) bundel Akta Nomor 39 tanggal 10 Februari 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Oceans Multi Power" yang dibuat di Kantor Notaris Hamid Gunawan, S.H., Kota Balikpapan;
- ccc.1 (satu) bundel Laporan Rincian Keterangan Pengembalian Modal Gino Sakiris, yang ditandatangani oleh Abdul Holik, tertanggal 28 Juli 2017;
- ddd.1 (satu) bundel rekening koran dari Bank Mandiri KCP Balikpapan Ahmad Yani atas nama PT. Oceans Multi Power dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- eee.1 (satu) bundel rekening koran giro, dari Bank Mandiri KCP Balikpapan Klandasan atas nama PT. Oceans Multi Power dari tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014;
- fff. 1 (satu) bundel rekening koran giro, dari Bank Mandiri KCP Balikpapan Klandasan atas nama PT. Oceans Multi Power dari tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014;
- ggg.1 (satu) bundel rekening koran dari Bank Mandiri KCP Balikpapan Ahmad Yani atas nama PT. Oceans Multi Power dari tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 30 September 2017;
- hhh.1 (satu) bundel rekening koran dari Bank Mandiri KCP Balikpapan Ahmad Yani atas nama PT. Oceans Multi Power dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Januari 2017;
- iii. 1 (satu) bundel rekening koran giro, dari Bank Mandiri KCP Balikpapan Klandasan atas nama PT. Oceans Multi Power dari tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014;

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jjj. 1 (satu) bundel rekening koran HIT bunga BB perusahaan, dari Bank BNI KCP Balikpapan atas nama PT. Oceans Multi Power dari periode tanggal 1 April 2016 sampai dengan 30 April 2016;
- kkk. 1 (satu) bundel rekening koran HIT bunga BB perusahaan, dari Bank BNI KCP Balikpapan atas nama PT. Oceans Multi Power dari periode tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Juni 2015;
- lll. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama atas nama PT. Oceans Multi Power dari periode tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Juni 2016;
- mmm. 1 (satu) bundel *Transaction History Enquiry* CV. Bintang Timur, dari Bank QNB KCP Balikpapan atas nama PT. Oceans Multi Power tanggal 7 Juni 2017;
- nnn. 1 (satu) bundel laporan transaksi atas nama PT. Oceans Multi Power dari Bank BRI, periode 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017;
- ooo. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Bapak Gino Sakiris tertanggal 31 Maret 2017;
- ppp. 1 (satu) lembar surat hasil RUPS PT. Oceans Multi Power tertanggal 28 Juli 2017;
- qqq. 1 (satu) lembar surat pernyataan Bapak Gino Sakiris yang menyatakan menyambut baik agar P. Awi (Jovinus) membeli saham di PT. OMP;
- rrr. 1 (satu) lembar *minute meeting* tentang Pengembalian pembayaran tertanggal 13 Februari 2018;
- sss. 1 (satu) lembar RUPS tertanggal 23 Agustus 2017;
- ttt. 1 (satu) lembar penundaan RUPS tertanggal 11 September 2017;
- uuu. 1 (satu) lembar RUPS tertanggal 14 September 2017;
- vvv. 1 (satu) rangkap daftar permintaan penjelasan dan kelengkapan data laporan keuangan PT. Oceans Multi Power Tahun 2014 sampai dengan 2016 dan interm 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- www. 1 (satu) lembar bukti percakapan WA dari Pak Gino Sakiris kepada Pak Jovinus K;
- xxx. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dan Undangan RUPS LB tertanggal 3 Januari 2018;
- yyy. 1 (satu) rangkap surat dari Komisaris PT. OMP dan CV. Bintang Timur kepada Direktur PT. OMP dan CV. Bintang Timur tertanggal 15 Desember 2017;
- zzz. 1 (satu) rangkap surat undangan RUPSLB dari Direktur PT. OMP dan CV. Bintang Timur yang ditujukan kepada Bpk. Gino Sakiris selaku Komisaris PT. OMP dan CV. Bintang Timur;
- aaaa. 1 (satu) lembar surat penandatanganan perpanjangan fasilitas kredit di PT. Bank BRI, tertanggal 26 September 2017;
- bbbb. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Ignantius Leonardus Lubis, S.E., M.M. sebagai staf ahli bidang akuntansi dan perbankan pada PT. OMP dan CV. Bintang Timur tertanggal 1 Juni 2017;
- cccc. 1 (satu) bundel surat kantor akuntan publik dari KAP Achmad Rasyid Hisbullah & Jerry;
- dddd. 1 (satu) rangkap daftar riwayat hidup staf ahli bidang akuntansi dan perbankan pada PT. OMP dan CV. Bintang Timur, saudara Ignantius Leonardus Lubis, S.E., M.M;
- eeee. 1 (satu) rangkap daftar kantor akuntan publik;
- ffff. 1 (satu) rangkap surat yang ditujukan kepada Bank BRI perihal kewajiban yang sudah dibayar atas fasilitas kredit PT. OMP dan CV. Bintang Timur tertanggal 4 Juni 2018;
- gggg. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pembukuan PT. OMP tertanggal 11 Mei 2015;
- hhhh. 1 (satu) rangkap Surat Nomor 07/SK/JK/BRI/GS/04.18 tentang Pemberitahuan Tunggakan Kewajiban Fasilitas Kredit PT. OMP di Bank BRI yang ditujukan kepada Bapak Gino Sakiris selaku Komisaris PT. OMP dan CV. Bintang Timur;

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



iiii. 1 (satu) rangkap Surat Nomor 09/OMP/SK-DIR/KOM.09.17 tentang penandatanganan perpanjangan fasilitas kredit di PT. BRI (persero), Tbk;

jjjj. 1 (satu) rangkap Pengembalian Modal Bapak Gino Sakiris, yaitu:

e. Tanggal 6 April 2015 sebesar Rp850.000.000,00 via transfer Bank QNB;

f. Tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 via transfer Bank BRI;

g. Tanggal 2 Mei 2017 sebesar Rp2.350.000.000,00 via transfer Bank Mandiri;

h. Tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp2.400.000.000,00 via transfer Bank Mandiri;

kkkk. 1 (satu) lembar surat permohonan pengembalian dana kepada PT. Conch South Kalimantan Cement tertanggal 1 Februari 2018;

llll. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Manager Area Kaltim PT. Conch South Kalimantan Cement terkait tentang dasar pendirian CV. Oceans Conch Jaya;

Barang bukti disita dari: JOVINUS KUSUMADI;

(Dikembalikan kepada PT. OMP (Ocean Multi Power));

33. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 Oktober 2018:

a. 1 (satu) buah buku paspor, nama JOVINUS KUSUMADI, tanggal lahir: 21 Maret 1974, tempat lahir: Jakarta, tanggal pengeluaran: 27 Februari 2015, tanggal habis berlaku: 27 Februari 2020, dengan No.Reg: 1A13MD2814-PRU;

b. 1 (satu) buah buku paspor, nama JOVINUS KUSUMADI, tanggal lahir: 21 Maret 1974, tempat lahir: Jakarta, tanggal pengeluaran: 21 Juni 2010, tanggal habis berlaku: 21 Juni 2015, dengan No.Reg: 1A13MD4976-JPU;

c. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A), nama JOVINUS KUSUMADI dengan Nomor SIM: 740317140822;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, nama JOVINUS KUSUMADI dengan NIK: 3275062103740018, tempat tanggal lahir: Jakarta, 21 Maret 1974, alamat: Rawa Bambu RT/RW 003/007 Desa/Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- e. 1 (satu) buah KTP Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan, nama JOVINUS KUSUMADI dengan NIK: 6471012103740001, tempat tanggal lahir: Jakarta, 21 Maret 1974, alamat: Jalan Jend. Sudirman Blok M Nomor 18, RT/RW 001/000, Kel/Desa Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota;
- f. 1 (satu) buah NPWP, nama JOVINUS KUSUMADI, Nomor NPWP: 49.348.707.8-721.000, dengan alamat KO. Ruko Bandar Blok E.20, Klandasan Ulu, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur 76112;

Dikembalikan kepada Terdakwa JOVINUS KUSUMADI;

- g. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum Debit dengan Nomor 4617 0081 0211 2505;
- h. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Debit dengan Nomor 4617 0037 0667 9421;
- i. 1 (satu) buah Kartu Mandiri visa platinum dengan Nomor 4259 4503 0084 6372;
- j. 1 (satu) buah Kartu BCA Prioritas dengan Nomor 6019 0040 1018 3661;
- k. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan Nomor 1688 7016 4614 5409;
- l. 1 (satu) buah Kartu BCA *black* dengan Nomor 4691 5100 0530 1803;
- m. 1 (satu) buah Kartu Danamon dengan Nomor 5577 9114 3682 5228;
- n. 1 (satu) buah Kartu Danamon debit dengan Nomor 5577 9170 0219 4758;

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) buah Kartu UOB *preferred* platinum dengan Nomor 4219 2020 1001 0347;
- p. 1 (satu) buah Kartu BNI Style Titanium dengan Nomor 5241 2509 0014 7801;
- q. 1 (satu) buah Kartu BNI dengan Nomor 4665 7400 0028 7994;
- r. 1 (satu) buah Kartu BNI platinum dengan Nomor 4512 4900 0045 1290;
- s. 1 (satu) buah Kartu BNI *style* dengan Nomor 5241 2509 6011 2612;
- t. 1 (satu) buah Kartu Bank BRI platinum dengan Nomor 5520 0202 8025 6205;
- u. 1 (satu) buah Kartu BRI prioritas *premium* dengan Nomor 5326 5900 0059 1459;
- v. 1 (satu) lembar bukti setor RTGS yang dikirim oleh Jovinus Kusumadi dengan nomor *handphone* 081520300808 kepada Jovinus Kusumadi dengan Nomor Rekening 7135018881 BCA Balikpapan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2017;
- w. 1 (satu) lembar bukti setor RTGS yang dikirim oleh Jovinus Kusumadi dengan nomor *handphone* 081520300808 kepada PT. Oceans Multi Power dengan Nomor Rekening 012101002499306 BRI Balikpapan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2017;
- x. 2 (dua) lembar bukti setor yang dikirim oleh Jovinus Kusumadi kepada Jovinus Kusumadi dengan Nomor Rekening 1490000188880 Bank Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 14 Juli 2017;
- y. 2 (dua) lembar bukti setor yang dikirim oleh Jovinus Kusumadi kepada Jovinus Kusumadi dengan Nomor Rekening 1490000188880 Bank Mandiri sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 14 Juli 2017;

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



- z. 2 (dua) lembar bukti setor yang dikirim oleh Jovinus Kusumadi kepada Jovinus Kusumadi dengan Nomor Rekening 1490000188880 Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 13 Juli 2017;
- aa. 2 (dua) lembar bukti setor yang dikirim oleh Jovinus Kusumadi kepada Jovinus Kusumadi dengan Nomor Rekening 1490000188880 Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 13 Juli 2017;
- bb. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan Nomor 15/DKP/SP/VI/2004 yang berisikan Ir. Supartono Muhammad selaku General Manager Bandar Balikpapan PT. Daksa Kalimantan Putra yang menjual sebidang tanah kavling seluas 2.389 m² yang terletak di Blok J Kawasan Niaga Terpadu Ruko Bandar Balikpapan dengan harga Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada saudara Jovinus Kusumadi pada tanggal 29 Juni 2004;
- cc. 3 (tiga) lembar Kuitansi, telah diterima dari PT. Oceans Multi Power, sejumlah uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) bidang tanah di Batu Ampar dengan Surat Hak Milik (SHM) nomor 1541 dengan luas 6288 m², Surat Hak Milik (SHM) Nomor 1542 dengan luas 2653 m² dan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 1960 dengan luas 1175 m², total luas tanah 10.116 m². Pada tanggal 8 Mei 2014;
- dd. 1 (satu) lembar kuitansi, telah diterima dari PT. Oceans Multi Power, sejumlah uang Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) bidang tanah di Batu Ampar dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 1541 dengan luas 6288 m², Surat Hak Milik Nomor 1542 dengan luas 2653 m² dan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 1960 dengan luas 1175 m², total luas tanah 10.116 m². Pada tanggal 6 Mei 2014;
- ee. 1 (satu) lembar kuitansi, telah diterima dari Jovinus Kusumadi dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)



untuk pembayaran DP 1 (satu) case Praperadilan, pada tanggal 8 Oktober 2018 di Balikpapan;

- ff. 1 (satu) lembar kuitansi, telah diterima dari Oceans Resto dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 13 Oktober 2017 di Balikpapan;
- gg. 1 (satu) lembar kuitansi, telah diterima dari Oceans Resto dengan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- hh. 5 (lima) lembar Bukti Transfer kepada Nomor Rekening 1912304986 atas nama Angely Chaery;
- ii. 4 (empat) lembar bukti transfer kepada Nomor Rekening 0060346551 atas nama Luhut Silalahi Mba;
- jj. 7 (tujuh) lembar bukti transfer kepada Nomor Rekening 4191464189 atas nama Daisy Satriadi;
- kk. 5 (lima) lembar bukti transfer kepada Nomor Rekening 0840737411 atas nama Ignatius Leonardus;
- ll. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Nomor Rekening 3591137710 atas nama Jovinus Kusumadi;
- mm. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor DN 410045 yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- nn. 1 (satu) lembar Cek Kosong Bank BCA Nomor DN 410200;
- oo. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor HN 935944 yang tertulis Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- pp. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor HN 935945 yang tertulis Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- qq. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HN 935941 yang tertulis Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- rr. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HN 197017 yang tertulis Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibatalkan;
- ss. 15 (lima belas) lembar cek kosong Bank Mandiri;



tt. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan pengangkatan Jovinus Kusumadi menjadi pengurus dalam PT. Gemilau Nusantara Katulistiwa;

uu. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran pembuatan dan legalisasi surat pernyataan kepada kantor Notaris dan PPAT Hasna Mokoginta, S.H.;

Barang bukti disita dari: JOVINUS KUSUMADI;

(Point g sampai dengan uu tetap terlampir dalam berkas perkara);

vv. 1 (satu) unit *handphone* Nokia model TA-1034 dengan IMEI 1: 355841094253604, IMEI 2: 355841094353602 yang di dalamnya terpasang *simcard* Simpati yang terletak di Sim 1 dengan ICCID 621001452544438201;

ww. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy J2 Pro model SM-J250F/FD dengan IMEI 3584051091018174/3;

xx. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Note 8 dengan IMEI 1: 35201409138993701, IMEI 2: 3520140938993401;

yy. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy Tab A model SM-T285 dengan IMEI: 358525070977123;

zz. 1 (satu) buah *flashdisk* Kingstone warna kuning dengan kapasitas 4 gigabyte;

Barang bukti disita dari: JOVINUS KUSUMADI;

(Dirampas untuk Negara);

34. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 30 Agustus 2018:

80 (delapan puluh) lembar laporan hasil pemeriksaan berdasarkan prosedur yang disepakati untuk verifikasi perhitungan saldo akun laporan keuangan PT. Oceans Multi Power dan CV. Bintang Timur untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 desember 2014, 2015, 2016 dan tanggal 30 Juni 2017 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan yang ditandatangani oleh Moh. MAhsun, S.E., M.Si.Ak., CA., CPA pada tanggal 28 Agustus 2018;

Barang bukti disita dari: Mohamad Mahsun, S.E., M.Si., Ak, CA, PA;

(Dikembalikan kepada PT. OMP (Oceans Multi Power);



35. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 Mei 2018:

- h. 1 (satu) bundel *Resume Meeting* (RUPS) di PT. Ocean Multi Power;
- i. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama PT. Ocean Multi Power;
- j. 6 (enam) bundel Laporan Audit PT. OMP dan CV. Bintang Timur tahun 2014-2017;
- k. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penelaahan Ketertiban dan Kepatuhan Penyajian Atas Laporan Keuangan Dalam Rangka Pemeriksaan Kinerja Operasional PT. Oceans Multi Power tahun 2014-2016;
- l. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV Bintang Timur Nomor 17 tanggal 13 Februari;
- m. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Ocean Multi Power berkedudukan di Balikpapan Nomor 29 tanggal 10 Februari 2014;
- n. 1 bundel Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Pemegang Saham PT. Ocean Multi Power Nomor 6 tanggal 4 Maret 2006;

Barang Bukti disita dari: GINO SAKIRIS;

(Dikembalikan kepada Saksi Gino Sakiris);

36. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 September 2018:

2 (dua) lembar Surat dari JOVINUS KUSUMADI dengan perihal Pengambilalihan Saham dan Pengembalian *Dropping* Dana dengan Nomor 011/SK/JK/08.17/SR tertanggal 24 Agustus 2017;

Barang Bukti disita dari: GINO SAKIRIS;

(Dikembalikan kepada PT. OMP (Ocean Multi Power));

37. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 21 September 2018:

e. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima PT OCEAN MULTI POWER dan CV. BINTANG TIMUR tanggal 6 Agustus 2018;

f. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gaji Nomor 001/SK-DIR/HRD/OMP/08.14 tanggal 5 September 2014;



g. 1 (satu) bundel Slip Gaji dari periode bulan September 2014 sampai dengan Juli 2016 PT. OCEAN MULTI POWER;

h. 1 (satu) lembar KAP ARH&J Nomor 018/ARHJ/SPDA/GA-OMP/07.16 tanggal 5 Juli 2017 perihal Permintaan Data Audit posisi per 30 Juni 2017;

Barang Bukti disita dari: DIAN UTAMI TJANDRA;

(Dikembalikan kepada PT. OMP (Ocean Multi Power));

38. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 September 2018:

c. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI atas nama PT. OCEANS MULTI POWER dengan Nomor Rekening: 12101002499306;

d. 1 (satu) bundel *print* rekening koran Bank BRI atas nama OCEANS MULTI POWER dengan Nomor Rekening 12101002499306;

Barang Bukti disita dari: BUSTANUL ARIFIN;

(Dikembalikan kepada PT. OMP (Ocean Multi Power));

39. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Oktober 2018:

c. 1 (satu) bundel fotokopi dengan stempel kuitansi dari CV. TRITUNGGAL DHARMA yang ditujukan kepada PT. OCEAN MULTI POWER;

d. 3 (tiga) lembar fotokopi dengan stempel Perjanjian Jual Beli (PJB) Nomor 011/TD-PJB-OMP/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 antara CV. TRITUNGGAL DHARMA dengan PT. OCEANS MULTI POWER;

Barang bukti disita dari: VERONICA TAMAKA;

(dikembalikan kepada PT. OMP (Ocean Multi Power));

40. Disita dari ANDI ARIF DESTYA PANCA, S.T.:

j. *Invoice* PT. OCEAN'S MULTI POWER *customer* atas nama Bapak Mulyadi/Handai Tolan Rp10.240.000,00 tanggal 30 Juli 2016;

k. *Invoice* PT. OCEAN'S MULTI POWER *customer* atas nama Bapak Mulyadi/Handai Tolan Rp10.240.000,00 tanggal 2 Agustus 2016;

l. *Invoice* PT. OCEAN'S MULTI POWER *customer* atas nama Bapak Mulyadi/Handai Tolan Rp20.480.000,00 tanggal 3 Agustus 2016;



- m. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Nomor Rekening 0121-01-00155830-1 atas nama Jovinus Kusumadi Rp3.200.000,00 tanggal 15 Agustus 2016;
- n. Slip Setoran Bank Kaltim Nomor Rekening 0031.557.585 an. PT. OCEAN'S MULTI POWER Rp9.440.000,00 tanggal 11 Agustus 2016 tujuan penggunaan dana untuk pembayaran semen;
- o. Slip Setoran Bank Kaltim Nomor Rekening 0031.557.585 atas nama PT. OCEAN'S MULTI POWER Rp28.320.000,00 tanggal 11 Agustus 2016 tujuan penggunaan dana untuk pembayaran semen;
- p. Invoice CV. OCEAN'S CONCH JAYA *customer* atas nama Bapak Mulyadi/Handai Tolan Rp18.880.000,00 tanggal 14 September 2016;
- q. Slip bukti setoran ATM Bank Mandiri ke Nomor Rekening 1490004438042 atas nama PT. OCEAN'S MULTI POWER dari Tabungan Rekening Nomor 14900065XXXXX sebesar Rp8.880.000,00 tanggal 29 Desember 2017;
- r. Slip bukti setoran ATM Bank Mandiri ke Nomor Rekening 1490004438042 an. PT. OCEAN'S MULTI POWER dari Tabungan Rekening Nomor 14900065XXXXX sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 29 Desember 2017;

(Dikembalikan kepada PT. OMP (Ocean Multi Power);

41. Disita dari Christine Nathalie:

- t. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan data asset tetap berwujud PT. Oceans Multi Power;
- u. Fotokopi 1 (satu) lembar data audit tambahan PT. Oceans Multi Power;
- v. Fotokopi 3 (tiga) lembar laporan harian piutang *customer* Jumat tanggal 31 Maret 2017 PT. Oceans Multi Power;
- w. Fotokopi 1 (satu) lembar laporan *stock* semen periode 31 Maret 2017;
- x. Fotokopi *Document Transmittal Record* 29 Mei 2017;



- y. Fotokopi laporan pembelian PT. Oceans Multi Power bulan Januari sampai dengan Mei 2017;
 - z. Fotokopi 1 lembar jadwal penyelesaian pekerjaan audit PT. Oceans Multi Power, CV. Bintang Timur PT. Petro Perkasa Indonesia;
 - aa. Fotokopi 1 bundel surat pernyataan distributor PT. CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT;
 - bb. Fotokopi 1 (satu) lembar laporan hutang 31 Maret 2016 PT. Oceans Multi Power;
 - cc. Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Perincian Polis Nomor 2114020116000027 ;
 - dd. Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Perincian Polis Nomor 2114020116000038;
 - ee. Fotokopi 1 (satu) lembar laporan piutang customer TIGER READY MIX tanggal 31 Maret 2017;
 - ff. Fotokopi 1 (satu) lembar laporan penjualan material PT. OJB 31 Maret 2016;
 - gg. Fotokopi 1 (satu) bundel surat permintaan data audit dari Achmad Rasyid Hisbullah & Jerry Registered Public Accountants;
 - hh. Fotokopi 1 (satu) bundel laporan pembelian CV. OCEANS CONCH JAYA bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
 - ii. Fotokopi 1 (satu) bundel rekapitulasi penjualan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 PT. Oceans Multi Power;
 - jj. Fotokopi 1 (satu) bundel laporan pembelian PT. Oceans Multi Power bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
 - kk. Fotokopi 1 (satu) Akta pemasukan dan pengeluaran anggota persero dan perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV BINTANG TIMUR Notaris Yuni Astuti S.H.;
 - ii. Fotokopi 1 (satu) Akta Perseroan Komanditer CV BINTANG TIMUR Notaris Ny. Ambarroekmi Soelastri Poerwanto , S.H.;
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara);
42. Disita dari Donny Satria Wirianta:



- c. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli dengan stempel Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. OCEANS MULTI POWER dengan nomor rekening 1490004438042;
- d. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan asli dengan stempel Rekening Koran OCEANS MULTI POWER dengan Nomor Rekening 1490004438042;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

43. Disita dari Ignatius Leonardus Lubis:

- eee. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan CV. BINTANG TIMUR periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017;
- fff. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan CV. BINTANG TIMUR untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. (*copy*);
- ggg. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. OMP untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan Laporan Auditor Independen. (*copy*);
- hhh. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. OMP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen;
- iii. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. OMP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan Laporan Auditor Independen. (*copy*);
- jjj. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan CV. BINTANG TIMUR untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen. (*copy*);
- kkk. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Saudara Ignatius Leonardus Lubis, S.E., M.M sebagai Staf Ahli Bidang Akuntansi dan Perbankan pada PT. OCEAN MULTI POWER dan CV. BINTANG TIMUR tanggal 1 Juni 2017. (Asli);
- III. 1 (satu) bundel sebanyak 3 (tiga) halaman Struktur Organisasi OCEAN'S RESTORAN CV. BINTANG TIMUR dan *Job Description Resto* OCEAN'S yang ditandatangani Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mmm. 1 (satu) sebanyak 2 (dua) halaman Peraturan Perusahaan Resto OCEAN'S CV. BINTANG TIMUR yang ditandatangani Direktrur;
- nnn. 1 (satu) bundel sebanyak 3 (tiga) halaman "Ikhtisar Kebijakan Akuntansi" CV. BINTANG TIMUR;
- ooo. 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) halaman "Ikhtisar Kebijakan Akuntansi" PT. OCEAN MULTI POWER;
- ppp. 1 (satu) lembar "Pernyataan Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dipergunakan dalam Laporan Keuangan PT. OCEAN MULTI POWER;
- qqq. 1 (satu) lembar "Pernyataan Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dipergunakan dalam Laporan Keuangan CV. BINTANG TIMUR;
- rrrr. 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) halaman "Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 30 Juni 2017 yang ditandatangani/mengetahui Direktur PT. OCEAN MULTI POWER;
- sss. 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) halaman "Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 31 Desember 2016 yang ditandatangani/mengetahui Direktur PT. OCEAN MULTI POWER;
- ttt. 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) halaman "Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani/mengetahui Direktur PT. OCEAN MULTI POWER;
- uuu. 1 (satu) bundel sebanyak 8 (delapan) halaman Sub Buku Besar Penjualan Semen Zak Tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER, Sub Buku Besar Penjualan Semen Curah Tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER, Sub Buku Besar Penjualan Semen Oci Tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER, Buku Besar Penjualan Tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER;

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vvv. 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) lembar Buku Besar Aset Lain-lain Tahun 2015 PT. OCEAN MULTI POWER, Buku Besar Aset Lain-lain Tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER, Buku Besar Aset Lain-lain Tahun 2017 PT. OCEAN MULTI POWER, Buku Besar Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain Tahun 2015 PT. OCEAN MULTI POWER, Buku Besar Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain Tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER, Buku Besar Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain Juni 2017 PT. OCEAN MULTI POWER;
- www. 1 (satu) bundel sebanyak 4 (empat) halaman Rekap Semen Sak, Semen Curah dan Beton tahun 2015;
- xxx. 1 (satu) bundel sebanyak 5 halaman PT. OCEAN MULTI POWER; Sub Buku Besar Tanah Juni 2017, Sub Buku Besar Bangunan (1) Juni 2017, Sub Buku Besar Sarana dan Prasarana (1) Juni 2017, Sub Buku Besar Kendaraan (1) Juni 2017, Sub Buku Besar Inventaris Kantor (1) Juni 2017, Sub Buku Besar Bangunan (2) Juni 2017, Sub Buku Besar Mesin dan Peralatan Listrik (2) Juni 2017, Sub Buku Besar Sarana dan Prasarana (2) juni 2017, Sub Buku Besar Kendaraan (2) juni 2017, Sub Buku Besar Inventaris Kantor (2) Juni 2017, Buku Besar Aset Tetap Juni 2017, Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Juni 2017;
- yyy. 1 bundel sebanyak 3 halaman, PT. OCEAN MULTI POWER; Sub Buku Besar Tanah tahun 2015, Sub Buku Besar Bangunan (1) tahun 2015, Sub Buku Besar Mesin dan Peralatan Listrik (1) tahun 2015, Sub Buku Besar Sarana dan Prasarana (1) tahun 2015, Sub Buku Besar Kendaraan tahun 2015, Sub Buku Besar Inventaris Kantor (1) tahun 2015, Buku Besar Aset Tetap tahun 2015, Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2015;
- zzz. 1 (satu) bundel sebanyak 5 halaman PT. OCEAN MULTI POWER; Sub Buku Besar tahun 2016, Sub Buku Besar



Bangunan (1) tahun 2016, Sub Buku Besar Mesin dan Peralatan Listrik (1) tahun 2016, Sub Buku Besar Sarana dan Prasarana (1) tahun 2016, Sub Buku Besar Kendaraan (1) tahun 2016, Sub Buku Besar Inventaris Kantor (1) tahun (1) 2016, Sub Buku Besar Bangunan (2) tahun 2016, Sub Buku Besar Mesin dan Peralatan Listrik (2) tahun 2016, Sub Buku Besar Sarana dan Prasarana (2) tahun 2016, Sub Buku Besar Inventaris Kantor (2) tahun 2016, Buku Besar Aset Tetap Tahun 2016, Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2016;

aaaa. 1 (satu) lembar Buku Besar yang saat ini ada PT. OCEAN MULTI POWER;

bbbb. 1 (satu) bundel sebanyak 13 (tiga belas) halaman Jurnal Umum Beton tahun 2015 PT. OCEAN MULTI POWER;

cccc. 1 (satu) bundel sebanyak 29 (dua puluh sembilan) halaman Jurnal Umum Beton tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER;

dddd. 1 (satu) bundel sebanyak 44 (empat puluh empat) halaman Jurnal Umum Beton tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER;

eeee. 1 (satu) bundel sebanyak 36 (tiga puluh enam) halaman Jurnal Umum Beton tahun 2015 PT. OCEAN MULTI POWER;

ffff. 1 (satu) bundel sebanyak 25 (dua puluh lima) halaman Jurnal Umum Beton tahun 2015 PT. OCEAN MULTI POWER;

gggg. 1 (satu) bundel Neraca Saldo Komperatif PT. OCEAN MULTI POWER per 30/6/2017, 31/12/2016, 31/12/2015, dan 31/12/2014;

hhhh. 1 (satu) bundel *Dropping* Dana Pak Gino Sakiris ke PT. OCEAN MULTI POWER dan CV. BINTANG TIMUR;

iiii. 1 (satu) bundel *Company Profile update* 2016 Kantor Achmad, Rasyid, Hisbullah, dan Jerry RESGITERED PUBLIC ACCOUNTANTS;

jjjj. 1 (satu) bundel *Salary Slip* atas nama JOVINUS KUSUMADI;

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kkkk. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gaji atas nama JOVINUS KUSUMADI;
- llll. 1 (satu) bundel Daftar Riwayat Hidup atas nama Ignatius Leonardus Lubis, S.E., M.M;
- mmmm. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jovinus Kusumadi periode 01/05/2017 s/d 31/05/2017;
- nnnn. 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV. BINTANG TIMUR tertanggal audit 7 April 2017;
- oooo. 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan PT. OCEAN MULTI POWER tertanggal Audit 8 April 2017;
- pppp. 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan PT. OCEAN MULTI POWER tertanggal Audit 10 April 2017;
- qqqq. 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan PT. OCEAN MULTI POWER tertanggal Audit 10 April 2017.
- rrrr. 1 (satu) bundel *invoice* PT. OCEAN MULTI POWER tertanggal 18 September 2017;
- ssss. 1 (satu) bundel rekap Semen OMP tahun 2016;
- tttt. 1 (satu) bundel *invoice* PT. CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT;
- uuuu. 1 (satu) lembar rekapitulasi penjualan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015;
- vvvv. 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan PT. OCEAN MULTI POWER tertanggal Audit 10 April 2017;
- wwww. 1 (satu) bundel rekapitulasi penjualan semen sak PT. OCEAN MULTI POWER bulan Desember 2016;
- xxxx. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penjualan Semen PT. OMP periode Januari 2016;
- yyyy. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penjualan Beton PT. OMP periode Desember 2016;
- zzzz. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penjualan PT. OMP Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015;

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



- aaaaa. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penjualan Semen Curah Periode Bulan Desember 2016;
- bbbbb. 1 (satu) bundel kertas kerja Pemeriksaan PT. OMP periode tanggal 7 April 2016;
- cccc. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pembukuan PT. OMP, Hasil RUPS, Notulen RUPS, Penjelasan Kelengkapan Data, Perpanjangan Fasilitas Kredit di PT. BRI, Undangan RUPS – LB;
- dddd. 1 (satu) bundel Daftar Kantor Akuntan Publik per 30 Mei 2016;
- eeee. 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan PT. OMP tertanggal 12 April 2017;
- ffff. 1 (satu) bundel Dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia ke PT. OMP tentang Surat Penawaran Putusan Kredit PT. OMP;
- ggggg. 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan PT. OMP dari Kantor ACHMAD, RASYID, HISBULLAH dan JERRY Tertanggal 7 April 2017;
- hhhhh. 1 (satu) bundel Dokumen Perizinan-perizinan PT. OMP, Akta Pendirian PT. OMP, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. OMP, Berita Acara RUPS LB PT. OMP.

(Dikembalikan kepada PT. OMP (Ocean Multi Power);

44. Disita dari FITRIANI :

1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk jenis Cruzer Glide 16 GB warna hitam dan merah, yang berisi sebagai berikut:

f. *FOLDER* dengan Judul “KONTRAK KARYWN PT.OMP” yang berisi 3 (tiga) folder, yaitu:

- 4) *Folder* dengan nama “Kontrak Kerja – 1 Tahun”;
- 5) *Folder* dengan nama “Kontrak Kerja – 3 Bln”;
- 6) *Folder* dengan nama “Kontrak Kerja – 6 Bln”;

g. *FOLDER* dengan Judul “PERMOHONAN DANA” yang berisi 5 (lima) Folder, yaitu:

- 6) *Folder* dengan nama “APRIL”;
- 7) *Folder* dengan nama “FEBRUARI”;



- 8) *Folder* dengan nama "JANUARI";
- 9) *Folder* dengan nama "MARET";
- 10) *Folder* dengan nama "MEI";
- h. 13 (tiga belas) *file format excel* gaji pegawai PT. OMP dari 5 Februari 2016 sampai dengan 5 Maret 2017;
- i. *Folder* dengan Judul "SEMEN OCJ" yang berisi 63 (enam puluh tiga) *file invoice* penjualan CV. OCJ;
- j. *Folder* dengan Judul "SEMEN OMP" yang berisi 5 (lima) *folder* dan 32 (tiga puluh dua) *file invoice* penjualan CV. OCJ. Adapun 5 (lima) *folder* tersebut adalah sebagai berikut:
 - 6) *Folder* dengan nama "April";
 - 7) *Folder* dengan nama "Februari";
 - 8) *Folder* dengan nama "Januari";
 - 9) *Folder* dengan nama "Januari1";
 - 10) *Folder* dengan nama "Maret";

(Dikembalikan kepada PT. OMP (Ocean Multi Power);

45. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 29 Oktober 2018:

- d.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 287/KM.1/2018 tanggal 19 April 2018;
- e.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 447/KM.1/2017 tanggal 17 April 2017;
- f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Kegiatan Usaha KAP JANUARI 2018 s.d. April 2018 Kantor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY tanggal 5 April 2018, yang ditandatangani oleh J. ANWAR HASAN, CPA. selaku pimpinan;
Barang bukti disita dari : RIFQI HAMID;
(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

46. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 November 2018:

- 1 (satu) bundel fotokopi Pengeluaran PT. OCEAN'S MULTI POWER, DATE: 21-12-2016;



47. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 19 November 2018:

c. 7 (tujuh) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI atas nama JOVINUS KUSUMADI dengan nomor rekening:

8. 7135018881 (GIRO NON BANK/RUPIAH);
9. 0275020899 (TAHAPAN);
10. 1912007060 (TAHAPAN);
11. 7135038881 (TAHAPAN);
12. 1912211821 (GIRO NONBANK/RUPIAH);
13. 1912211929 (GIRO NONBANK/RUPIAH);
14. 1913002249 (TAHAPAN);

d.7 (tujuh) bundel *print* rekening koran Bank BRI atas nama JOVINUS KUSUMADI dengan nomor rekening:

8. 7135018881 (GIRO NON BANK/RUPIAH);
9. 0275020899 (TAHAPAN);
10. 1912007060 (TAHAPAN);
11. 7135038881 (TAHAPAN);
12. 1912211821 (GIRO NONBANK/RUPIAH);
13. 1912211929 (GIRO NONBANK/RUPIAH);
14. 1913002249 (TAHAPAN);

Barang bukti disita dari: FRANK HIZKIA PEBRIANTO;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

48. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 19 November 2018:

c. 4 (empat) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI atas nama JOVINUS KUSUMADI dengan Nomor Rekening 12101001558301, 12101047151507, 12101089534509, 12101091501500;

d. 4 (empat) bundel *print* rekening koran Bank BRI atas nama JOVINUS KUSUMADI dengan Nomor Rekening 12101001558301, 12101047151507, 12101089534509, 12101091501500;

Barang disita dari: BUSTANUL ARIFIN;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

49. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 November 2018:



- n. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0012/INV-OCJ/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0019/INV-OCJ/II/2017 tanggal 2 Maret 2017;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0025/INV-OCJ/II/2017 tanggal 10 Maret 2017;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0017/INV-OCJ/II/2017 tanggal 8 Maret 2017;
- r. 1 ((satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0031/INV-OCJ/II/2017 tanggal 20 Maret 2017;
- s. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0036/INV-OCJ/II/2017 tanggal 27 Maret 2017;
- t. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0040/INV-OCJ/II/2017 tanggal 6 April 2017;
- u. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0041/INV-OCJ/II/2017 tanggal 10 April 2017;
- v. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0012/INV-OCJ/II/2017 tanggal 15 April 2017;
- w. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0012/INV-OCJ/II/2017 tanggal 27 April 2017;
- x. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0012/INV-OCJ/II/2017 tanggal 29 April 2017;
- y. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0012/INV-OCJ/II/2017 tanggal 12 Mei 2017;
- z. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor *Invoice* 0012/INV-OCJ/II/2017 tanggal 13 Mei 2017;

Barang bukti disita dari : CECILIA KUSNO KWEE;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

50. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 November 2018:

- j. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* pada tanggal 5 Desember 2016 dengan total uang sebesar Rp50.000.000,00, *invoice* pada tanggal 5 Desember 2016 dengan total uang sebesar Rp220.000.000,00,



beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak: 010.034-16.30663390 pada tanggal 5 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 dan bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 5 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp270.000.000,00;

k. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* pada tanggal 14 Desember 2016 dengan total uang sebesar Rp50.000.000,00, *invoice* pada tanggal 14 Desember 2016 dengan total uang sebesar Rp220.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak: 010.034-16.30663401 pada tanggal 14 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 dan bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 15 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp270.000.000,00;

l. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* pada tanggal 19 Desember 2016 dengan total uang sebesar Rp125.000.000,00, *invoice* pada tanggal 19 Desember 2016 dengan total uang sebesar Rp550.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak: 010.034-16.30663407 pada tanggal 19 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp50.000.000,00, bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 21 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp200.000.000,00 dan transfer dana ke rekening BCA lainnya-status transaksi pada tanggal 22 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp475.000.000,00;

m. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* pada tanggal 13 Februari 2017 dengan total uang sebesar Rp330.000.000,00, *Invoice* pada tanggal 13 Februari 2016 dengan total uang sebesar Rp75.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak: 010.001-17.16309241 pada tanggal 22 Februari 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp30.000.000,00, bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 13 Februari 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp375.000.000,00 dan transfer dana ke rekening BCA lainnya-



status transaksi pada tanggal 2 Maret 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp30.000.000,00;

n. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* pada tanggal 22 Februari 2017 dengan total uang sebesar Rp75.000.000,00, *invoice* pada tanggal 22 Februari 2017 dengan total uang sebesar Rp300.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak: 010.001-17.16309241 pada tanggal 22 Februari 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp30.000.000,00 dan bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 22 Februari 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp411.000.000,00;

o. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* pada tanggal 27 April 2017 dengan total uang sebesar Rp25.000.000,00, *invoice* pada tanggal 27 April 2017 dengan total uang sebesar Rp110.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak: 010.001-17.16309300 pada tanggal 27 April 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp10.000.000,00, bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 April 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp125.000.000,00 dan transfer dana ke rekening BCA lainnya-status transaksi dengan jumlah uang sebesar Rp4.000.000,00;

p. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* pada tanggal 5 Agustus 2017 dengan total uang sebesar Rp214.000.000,00, *invoice* pada tanggal 5 Agustus 2017 dengan total uang sebesar Rp50.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak: 010.018-17.65181787 pada tanggal 05 Agustus 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp19.454.545,00, bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 9 Agustus 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp214.000.000,00 an transfer dana ke rekening BCA lainnya-status transaksi pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp49.000.000,00;

q. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan total uang sebesar Rp66.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak: 010.019-17.89930303 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp4.863.636,00, bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 9 Agustus 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp66.000.000,00;

- r. 1 (satu) bundel fotokopi *Invoice* pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan total uang sebesar Rp132.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak: 010.020-17.78986198 pada tanggal 06 November 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp9.727.273,00 (dibatalkan), faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak: 010.020-17.78986199 pada tanggal 6 November 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp9.727.273,00 (pengganti/baru) dan bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Oktober 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp131.500.000,00;

Barang bukti disita dari : Vivi Susanti;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

51. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 November 2018:

- f. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0805555889 atas nama PT. OCEANS MULTI POWER periode tahun 2015;

- g. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0805555889 atas nama PT. OCEANS MULTI POWER periode tahun 2016;

- h. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0805555889 atas nama PT. OCEANS MULTI POWER Periode tahun 2017;

- i. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening PT. OCEANS MULTI POWER dengan Nomor Rekening 0805555889;

- j. 1 (lembar) formulir kiriman uang (*voucher*) dari PT. OCEANS MULTI POWER kepada rekening JOVINUS KUSUMADI yang ada di Bank BCA dengan Nomor Rekening 1912007060 sebesar Rp1.309.000.000,00 pada tanggal 25 November 2015;

Barang bukti disita dari: PATMAWATI;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



52. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 9 Januari 2019:

- g. 4 (empat) lembar rekening koran BNI dengan nomor rekening 388354684 atas nama CV. BINTANG TIMUR periode tahun 2016;
- h. 4 (empat) lembar aplikasi pembukaan rekening BNI dengan nomor rekening atas nama CV. BINANG TIMUR;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *voucher* transaksi (RTGS) dari rekening BNI dengan Nomor Rekening 388354684 kepada Rekening Bank Danamon dengan Nomor Rekening 351-602-3482 atas nama JOVINUS KUSUMADI pada tanggal 6 September 2016 sebesar Rp4.685.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *voucher* transaksi (RTGS) dari Rekening BNI dengan Nomor Rekening 388354684 kepada rekening Bank UOB dengan Nomor Rekening 320-300-1256 atas nama JOVINUS KUSUMADI pada tanggal 6 September 2016 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 3095 Kelurahan Gunung Sari Ilir atas nama JOVINUS KUSUMADI;
- l. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 313 Kelurahan Gunung Sari Ilir atas nama JOVINUS KUSUMADI;

Barang bukti disita dari: PATMAWATI;

(Dikembalikan kepada Saksi PATMAWATI);

53. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 Desember 2018:

- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* PT. OCEANS MULTI POWER dengan Nomor 006/INV-OMP/BTN/2016 tanggal 6 Januari 2016 sebesar Rp109.310.000,00 atas nama *customer* PT. CAHAYA HIDUP PRIMA dengan tanda tangan JOVINUS KUSUMADI selaku Direktur Utama;
- e. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Informasi transaksi PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk tanggal 8 Maret 2016 dari rekening 464-



8007700 ke rekening 713-5018881 dengan keterangan Tiger Readymix/006 ke-I/Bizhub sebesar Rp50.000.000,00;

- f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Informasi transaksi PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk tanggal 8 Maret 2016 dari rekening 464-8007700 ke rekening 713-5018881 dengan keterangan Tiger Readymix/006 ke-I/Bizhub sebesar Rp59.160.000,00;

Barang bukti disita dari: RUDI SANTOSO;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

54. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 Januari 2019:

- h. 3 (tiga) lembar fotokopi BPKP, Faktur Kendaraan Bermotor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) atas nama pemilik kendaraan ANGELY CHAERY;
- i. 1 (satu) lembar bukti penerimaan kendaraan dari PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK kepada JOVINUS KUSUMADI selaku pihak yang menerima tanggal 10 Oktober 2016;
- j. 4 (empat) lembar fotokopi persetujuan pembiayaan antara PT. ORIX INDONESIA FINANCE dengan JOVINUS KUSUMADI selaku Debitur pada tanggal 13 September 2016;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi pembiayaan multiguna yang ditandatangani oleh JOVINUS KUSUMADI selaku Debitur PT. ORIX INDONESIA FINANCE;
- l. 1 (satu) bundel fotokopi pencatatan transaksi cicilan oleh JOVINUS KUSUMADI;
- m. 9 (sembilan) lembar fotokopi Salinan Akta "Jaminan Fidusia" Nomor 429 tanggal 5 November 2016 dengan NOTARIS NIA NUSWANTARI, S.H., M.Kn., Notaris Kota Samarinda;
- n. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Perlindungan Hukum atas Kendaraan yang menjadi Jaminan Fidusia pada PT. ORIX INDONESIA FINANCE Nomor 47/Leg/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;

Barang bukti disita dari: SATRIO ABDILLAH WIRATARU;

(Dikembalikan kepada PT. OMP (Ocean Multi Power);



55. Disita dari ANGELY CHAERY:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan R.E. MARTADINATA Nomor 100, RT. 63, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, dan Sertifikasi Hak Milik Nomor 3095 seluas 841 m² atas nama pemegang hak JOVINUS KUSUMADI dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 313 seluas 113 m² atas nama pemegang hak JOVINUS KUSUMADI;

Dikembalikan kepada GINO SAKIRIS;

56. Disita dari ANGELY CHAERY:

1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4. VRZ 4x2 A/T, No. Pol. KT- 1235 ZV, Nomor Rangka MHFGB8G0816306, Nomor Mesin 2GDC072911 atas nama Angely Chaery berikut kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Gino Sakiris;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bpp, tanggal 26 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOVINUS KUSUMADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu dan melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Nomor 4 tanggal 08 Desember 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Oceans Multi Power;
 - Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Nomor 40 tanggal 10 Februari 2014;
 - Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Nomor 14 tanggal 10 September 2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer “CV. Bintang Timur”;

- Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Nomor 12 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “PT. OCEANS MULTI POWER” berkedudukan di Kota Balikpapan;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 15 tanggal 30 Juli 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT. OCEANS MULTI POWER”;
- Fotokopi 8 (delapan) bundel Perjanjian Kredit Nomor 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71;
- Fotokopi 1 (satu) bundel bukti transfer Bank Mandiri periode Januari 2014-Desember 2014;
- Fotokopi 43 (empat puluh tiga) lembar rekapan transfer PT. Oceans Multi Power dan CV. Bintang Timur;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penelaahan Ketertiban Dan Kepatuhan Penyajian Atas Laporan Keuangan Dalam Rangka Pemeriksaan Kinerja Operasional CV. Bintang Timur Tahun 2014 - 2016;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Oceans Multi Power Per 31 Desember 2016 oleh RICARD RISAMBESSY & REKAN tanggal 20 April 2017;
- 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platium Debit dengan nomor 4617 0081 0211 2505;
- 1 (satu) buah Kartu Mandiri Debit dengan nomor 4617 0037 0667 9421;
- 1 (satu) buah Kartu Mandiri Visa Platinum dengan nomor 4259 4503 0084 6372;
- 1 (satu) buah kartu BCA Prioritas dengan nomor 6019 0040 1018 3661;
- 1 (satu) buah kartu BCA Platinum dengan nomor 1688 7016 4614 5409;
- 1 (satu) buah kartu BCA Black dengan nomor 4691 5100 0530 1803;
- 1 (satu) buah kartu Danamon dengan nomor 5577 9114 3682 5228;

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Danamon Debit dengan nomor 5577 9170 0219 4758;
- 1 (satu) buah kartu UOB Preferred Platinum dengan nomor 4219 2020 1001 0347;
- 1 (satu) buah kartu BNI Style Titanium dengan nomor 5241 2509 0014 7801;
- 1 (satu) buah kartu BNI dengan nomor 4665 7400 0028 7994;
- 1 (satu) buah kartu BNI Platinum dengan nomor 4512 4900 0045 1290;
- 1 (satu) buah kartu BNI Style dengan nomor 5241 2509 6011 2612;
- 1 (satu) buah kartu Bank BRI Platinum dengan nomor 5520 0202 8025 6205;
- 1 (satu) buah kartu BRI Prioritas Premium dengan nomor 5326 5900 0059 1459;
- 1 (satu) lembar bukti setor RTGS yang dikirim oleh Jovinus Kusumadi dengan nomor *handphone* 081520300808 kepada Jovinus Kusumadi dengan nomor rekening 7135018881 BCA Balikpapan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar bukti setor RTGS yang dikirim oleh Jovinus Kusumadi dengan nomor *handphone* 081520300808 kepada Pt. Oceans Multi Power dengan nomor rekening 012101002499306 BRI Balikpapan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2017;
- 2 (dua) lembar bukti setor yang dikirim oleh Jovinus Kusumadi kepada Jovinus Kusumadi dengan nomor rekening 1490000188880 bank mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 14 Juli 2017;
- 2 (dua) lembar bukti setor yang dikirim oleh Jovinus Kusumadi kepada Jovinus Kusumadi dengan nomor rekening 1490000188880 Bank Mandiri sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 14 Juli 2017;

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti setor yang dikirim oleh Jovinus Kusumadi kepada Jovinus Kusumadi dengan nomor rekening 1490000188880 bank mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 13 Juli 2017;
- 2 (dua) lembar bukti setor yang dikirim oleh Jovinus Kusumadi kepada Jovinus Kusumadi dengan nomor rekening 1490000188880 bank mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan nomor 15/DKP/SP/VI/2004 yang berisikan Ir. Supartono Muhammad selaku General Manager Bandar Balikpapan PT. Daksa Kalimantan Putra yang menjual sebidang tanah kavling seluas 2.389 m² yang terletak di Blok J Kawasan Niaga Terpadu Ruko Bandar Balikpapan dengan harga Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada saudara Jovinus Kusumadi pada tanggal 29 Juni 2004;
- 3 (tiga) lembar kuitansi, telah diterima dari PT. Oceans Multi Power, sejumlah uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) bidang tanah di Batu Ampar dengan Surat Hak Milik (SHM) nomor 1541 dengan luas 6288 m², Surat Hak Milik (SHM) nomor 1542 dengan luas 2653 m² dan Surat Hak Milik (SHM) nomor 1960 dengan luas 1175 m², total luas tanah 10.116 m². Pada tanggal 8 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi, telah diterima dari PT. Oceans Multi Power, sejumlah uang Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) bidang tanah di Batu Ampar dengan Surat Hak Milik (SHM) nomor 1541 dengan luas 6288 m², Surat Hak Milik (SHM) nomor 1542 dengan luas 2653 m² dan Surat Hak Milik (SHM) nomor 1960 dengan luas 1175 m², total luas tanah 10.116 m². Pada tanggal 6 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi, telah diterima dari Jovinus Kusumadi dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran DP 1 (satu) case Praperadilan, pada tanggal 8-10-2018 di Balikpapan;

- 1 (satu) lembar kuitansi, telah diterima dari Oceans Resto dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 13-10-2017 di Balikpapan;
- 1 (satu) lembar kuitansi, telah diterima dari Oceans Resto dengan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 5 (lima) lembar bukti transfer kepada nomor rekening 1912304986 atas nama Angely Chaery;
- 4 (empat) lembar bukti transfer kepada nomor rekening 0060346551 atas nama Luhut Silalahi Mba;
- 7 (tujuh) lembar bukti transfer kepada nomor rekening 4191464189 atas nama Daisy Satriadi;
- 5 (lima) lembar bukti transfer kepada nomor rekening 0840737411 atas nama I Gnatus Leonardus;
- 1 (satu) lembar bukti transfer kepada nomor rekening 3591137710 atas nama Jovinus Kusumadi;
- 1 (satu) lembar cek Bank BCA nomor DN 410045 yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek kosong Bank BCA nomor DN 410200;
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor HN 935944 yang tertulis Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor HN 935945 yang tertulis Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor HN 935941 yang tertulis Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor HN 197017 yang tertulis Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibatalkan;
- 15 (lima belas) lembar cek kosong Bank Mandiri;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengangkatan Jovinus Kusumadi menjadi pengurus dalam PT. Gemilau Nusantara Katulistiwa;

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran pembuatan dan legalisasi surat pernyataan kepada kantor notaris dan PPAT Hasna Mokoginta, S.H.;
- Fotokopi 1 (satu) bundel laporan data asset tetap berwujud PT. Oceans Multi Power;
- Fotokopi 1 (satu) lembar data audit tambahan PT. Oceans Multi Power;
- Fotokopi 3 (tiga) lembar laporan harian piutang customer Jumat tanggal 31 Maret 2017 PT. Oceans Multi Power;
- Fotokopi 1 (satu) lembar laporan stok semen periode 31 Maret 2017;
- Fotokopi Document Transmittal Record 29 Mei 2017;
- Fotokopi laporan pembelian PT. Oceans Multi Power bulan Januari sampai dengan Mei 2017;
- Fotokopi 1 (satu) lembar jadwal penyelesaian pekerjaan audit PT. Oceans Multi Power, CV. Bintang Timur PT Petro Perkasa Indonesia;
- Fotokopi 1 (satu) bundel surat pernyataan distributor PT. CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT;
- Fotokopi 1 (satu) lembar laporan hutang 31 Maret 2016 PT. Oceans Multi Power;
- Fotokopi 1 (satu) lembar daftar perincian polis nomor 2114020116000027 ;
- Fotokopi 1 (satu) lembar daftar perincian polis nomor 2114020116000038;
- Fotokopi 1 (satu) lembar laporan piutang customer TIGER READY MIX tanggal 31 Maret 2017;
- Fotokopi 1 (satu) lembar laporan penjualan material PT. OJB 31 Maret 2016;
- Fotokopi 1 (satu) bundel surat permintaan data audit dari Achmad Rasyid Hisbullah & Jerry Registered Public Accountants;
- Fotokopi 1 (satu) bundel laporan pembelian CV. OCEANS CONCH JAYA bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
- Fotokopi 1 (satu) bundel rekapitulasi penjualan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 PT. Oceans Multi Power;

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) bundel laporan pembelian PT. Oceans Multi Power bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
- Fotokopi 1 (satu) akta pemasukan dan pengeluaran anggota persero dan perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. BINTANG TIMUR Notaris Yuni Astuti, S.H.;
- Fotokopi 1 (satu) Akta Perseroan Komanditer CV. BINTANG TIMUR Notaris Ny. Ambarroekmi Soelastri Poerwanto, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli dengan stempel Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. OCEANS MULTI POWER dengan nomor rekening 1490004438042;
- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan asli dengan stempel Rekening Koran OCEANS MULTI POWER dengan nomor rekening 1490004438042;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 287/KM.1/2018 tanggal 19 April 2018;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 447/KM.1/2017 tanggal 17 April 2017;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Kegiatan Usaha KAP Januari 2018 sampai dengan April 2018 Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry tanggal 5 April 2018, yang ditandatangani oleh J. Anwar Hasan, CPA. selaku pimpinan;
- 1 (satu) bundel fotokopi pengeluaran PT. OCEAN'S MULTI POWER, DATE: 21-12-2016;
- 7 (tujuh) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI atas nama JOVINUS KUSUMADI dengan nomor rekening:
 1. 7135018881 (Giro Non Bank/Rupiah);
 2. 0275020899 (Tahapan);
 3. 1912007060 (Tahapan);
 4. 7135038881 (Tahapan);
 5. 1912211821 (Giro Non Bank/Rupiah);
 6. 1912211929 (Giro Non Bank/Rupiah);

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1913002249 (Tahapan);
- 7 (tujuh) bundel print Rekening Koran Bank BRI atas nama Jovinus Kusumadi dengan nomor rekening:
 1. 7135018881 (Giro Non Bank/Rupiah);
 2. 0275020899 (Tahapan);
 3. 1912007060 (Tahapan);
 4. 7135038881 (Tahapan);
 5. 1912211821 (Giro Non Bank/Rupiah);
 6. 1912211929 (Giro Non Bank/Rupiah);
 7. 1913002249 (Tahapan);
- 4 (empat) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI atas nama Jovinus Kusumadi dengan nomor rekening 12101001558301, 12101047151507, 12101089534509, 12101091501500;
- 4 (empat) bundel print Rekening Koran Bank BRI atas nama Jovinus Kusumadi dengan nomor rekening 12101001558301, 12101047151507, 12101089534509, 12101091501500;
- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 0012/INV-OCJ/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;
- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 0019/INV-OCJ/II/2017 tanggal 2 Maret 2017;
- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 0025/INV-OCJ/II/2017 tanggal 10 Maret 2017;
- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 0017/INV-OCJ/II/2017 tanggal 8 Maret 2017;
- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 0031/INV-OCJ/II/2017 tanggal 20 Maret 2017;
- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 0036/INV-OCJ/II/2017 tanggal 27 Maret 2017;
- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 0040/INV-OCJ/II/2017 tanggal 6 April 2017;
- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 0041/INV-OCJ/II/2017 tanggal 10 April 2017;

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 0012/INV-OCJ/II/2017 tanggal 15 April 2017;
- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 0012/INV-OCJ/II/2017 tanggal 27 April 2017;
- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 0012/INV-OCJ/II/2017 tanggal 29 April 2017;
- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 012/INV-OCJ/II/2017 tanggal 12 Mei 2017;
- 1 (lembar) fotokopi Invoice CV. OCEANS CONCH JAYA Nomor Invoice 0012/INV-OCJ/II/2017 tanggal 13 Mei 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi Invoice pada tanggal 5 Desember 2016 dengan total uang sebesar Rp50.000.000,00, Invoice pada tanggal 5 Desember 2016 dengan total uang sebesar Rp220.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak 010.034-16.30663390 pada tanggal 5 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 dan bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 5 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp270.000.000,00;
- 1 (satu) bundel fotokopi Invoice pada tanggal 14 Desember 2016 dengan total uang sebesar Rp50.000.000,00, Invoice pada tanggal 14 Desember 2016 dengan total uang sebesar Rp220.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak 010.034-16.30663401 pada tanggal 14 Desember 2016 dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 dan bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 15 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp270.000.000,00;
- 1 (satu) bundel fotokopi Invoice pada tanggal 19 Desember 2016 dengan total uang sebesar Rp125.000.000,00, Invoice pada tanggal 19 Desember 2016 dengan total uang sebesar Rp550.000.000,00, beserta Faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak 010.034-16.30663407 pada tanggal 19 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp50.000.000,00, bukti pemindahan dana antar rekening BCA

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp200.000.000,00 dan transfer dana ke rekening BCA lainnya-status transaksi pada tanggal 22 Desember 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp475.000.000,00;

- 1 (satu) bundel fotokopi Invoice pada tanggal 13 Februari 2017 dengan total uang sebesar Rp330.000.000,00, Invoice pada tanggal 13 Februari 2016 dengan total uang sebesar Rp75.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak 010.001-17.16309241 pada tanggal 22 Februari 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp30.000.000,00, bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 13 Februari 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp375.000.000,00 dan transfer dana ke rekening BCA lainnya-status transaksi pada tanggal 2 Maret 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp30.000.000,00;
- 1 (satu) bundel fotokopi Invoice pada tanggal 22 Februari 2017 dengan total uang sebesar Rp75.000.000,00, Invoice pada tanggal 22 Februari 2017 dengan total uang sebesar Rp300.000.000,00 beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak 010.001-17.16309241 pada tanggal 22 Februari 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp30.000.000,00 dan bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 22 Februari 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp411.000.000,00;
- 1 (satu) bundel fotokopi Invoice pada tanggal 27 April 2017 dengan total uang sebesar Rp25.000.000,00, Invoice pada tanggal 27 April 2017 dengan total uang sebesar Rp110.000.000,00, beserta Faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak 010.001-17.16309300 pada tanggal 27 April 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp10.000.000,00, bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 April 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp125.000.000,00 dan transfer dana ke rekening BCA lainnya status transaksi dengan jumlah uang sebesar Rp4.000.000,00;
- 1 (satu) bundel fotokopi Invoice pada tanggal 5 Agustus 2017 dengan total uang sebesar Rp214.000.000,00, Invoice pada tanggal 5

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



Agustus 2017 dengan total uang sebesar Rp50.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak 010.018-17.65181787 pada tanggal 5 Agustus 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp19.454.545,00, bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 9 Agustus 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp214.000.000,00 dan transfer dana ke rekening BCA lainnya-status transaksi pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp49.000.000,00;

- 1 (satu) bundel fotokopi Invoice pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan total uang sebesar Rp66.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak 010.019-17.89930303 pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp4.863.636,00, bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 9 Agustus 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp66.000.000,00;
- 1 (satu) bundel fotokopi Invoice pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan total uang sebesar Rp132.000.000,00, beserta faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak 010.020-17.78986198 pada tanggal 6 November 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp9.727.273,00 (dibatalkan), faktur pajak dengan kode dan nomor seri pajak 010.020-17.78986199 pada tanggal 6 November 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp9.727.273,00 (pengganti/baru) dan bukti pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Oktober 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp131.500.000,00;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0805555889 atas nama PT. OCEANS MULTI POWER periode tahun 2015;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0805555889 atas nama PT. OCEANS MULTI POWER periode tahun 2016;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0805555889 atas nama PT. OCEANS MULTI POWER periode tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening PT. OCEANS MULTI POWER dengan nomor rekening 0805555889;
 - 1 (lembar) formulir kiriman uang (voucher) dari PT. OCEANS MULTI POWER kepada rekening Jovinus Kusumadi yang ada di Bank BCA dengan nomor rekening 1912007060 sebesar Rp1.309.000.000,00 pada tanggal 25 November 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice PT. OCEANS MULTI POWER dengan nomor 006/INV-OMP/BTN/2016 tanggal 6 Januari 2016 sebesar Rp109.310.000,00 atas nama customer PT. CAHAYA HIDUP PRIMA dengan tanda tangan Jovinus Kusumadi selaku Direktur Utama;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Informasi transaksi PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk tanggal 8 Maret 2016 dari rekening 464-8007700 ke rekening 713-5018881 dengan keterangan Tiger Readymix/006 ke-I/Bizhub sebesar Rp50.000.000,00;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Informasi transaksi PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk tanggal 8 Maret 2016 dari rekening 464-8007700 ke rekening 713-5018881 dengan keterangan Tiger Readymix/006 ke-I/Bizhub sebesar Rp59.160.000,00;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengambilan Dokumen di Bank BRI dari Gino Sakiris kepada Jovinus Kusumadi tanggal 25 Juli 2016;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Setoran Modal dan pengembalian uang kepada GINO SAKIRIS;
 - 1 (satu) lembar surat kepada Bank BRI, tanggal 4 Juni 2018 Nomor 020/SK/Dir-OMP-BT/BRI/06.18;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Data Audit CV. BINTANG TIMUR per 31 Mei 2017 kepada Direksi CV. BINTANG TIMUR dari KAP Achmad Rasyid Hlsbullah dan Jerry tanggal 19 Juni 2017;

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan KAP kepada Direktur PT. OMP dari Kantor Akuntan Publik tanggal 7 April 2017 Nomor 002/OMP/LET/04.2017;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Staf Ahli Bidang Akuntansi dan Perbankan tanggal 1 Juni 2017 dari PT. OMP dan CV. BINTANG TIMUR;
- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Penandatanganan Kredit Nomor 09/OMP/SK-DIR/KOM/09.17 tanggal 27 September 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan GINO SAKIRIS untuk tidak hadir di RUPS pertama di PT. OMP;
- 1 (satu) lembar Minuta Meeting di PT. OMP tanggal 13 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Gino Sakiris untuk melepaskan saham di PT. OCEAN GROUP tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Hasil Rapat RUPS PT. OMP tanggal 28 Juli 2017;
- 2 (dua) lembar Daftar KAP yang terdaftar tanggal 8 Februari 2017;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pembukuan PT. OMP tanggal 11 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Notulen RUPS tanggal 23 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Penundaan RUPS tanggal 11 September 2017;
- 1 (satu) lembar Notulen RUPS tanggal 14 September 2017;
- 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Penjelasan dan Kelengkapan Data Laporan Keuangan PT. OMP tahun 2014 sampai dengan 2016 dan interim 2017 yang dibuat oleh Agung tertanggal 13 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dan Undangan RUPS, dari Gino Sakiris 3 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Penandatanganan Perpanjangan Fasilitas Kredit di PT. BRI Nomor 09/OMP/SK-DIR/KOM/09.17 tanggal 26 September 2017 ditunjukkan kepada Gino Sakiris;
- 1 (satu) lembar Surat ditujukan kepada Gino Sakiris Nomor 07/SK/JK/BRI/65/04.18 tanggal 28 April 2018 perihal Tunggakan Kewajiban Fasilitas Kredit PT. OMP di Bank BRI;

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat ditujukan kepada Gino Sakiris perihal Undangan RUPSLB tanggal 3 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel Surat Penawaran Putusan Restrukturisasi Kredit atas nama PT. OMP dan CV. BT Nomor R.009/KW-X/ADK/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 dari PT. Bank BRI;
- Surat Akta Persetujuan tanggal 26 Juli 2016 Nomor 95 dari Kantor Notaris Arifin Samuel Candra, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 14 tanggal 10 September 2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Timur. Yang dibuat di Kantor Notaris Yuni Astuti, S.H. PPAT Kota Balikpapan;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 4 tanggal 17 September 2014 tentang Persetujuan dan Kuasa antara Pihak Tn.Gino Sakiris qq CV. Bintang Timur yang dibuat di Kantor Notaris Leopratogo, S.H., Sp.N. Kota Jakarta;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 15 tanggal 30 Juli 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Oceans Multi Power" yang dibuat di Kantor Notaris Bambang Karyono, S.H. Kota Balikpapan;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 04 tanggal 8 Desember 2005 tentang Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar "PT.Oceans Multi Power". yang dibuat di Kantor Notaris Bambang Karyono, S.H. Kota Balikpapan;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 6 tanggal 4 Maret 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Pemegang Saham "PT. Oceans Multi Power" yang dibuat di Kantor Notaris Bambang Karyono, S.H. Kota Balikpapan;
- 1 (satu) bundel Akta Persetujuan Nomor 95 tanggal 26 Juli 2016, yang dibuat di kantor Notaris Arifin Samuel Candra, S.H., M.Kn. kota Balikpapan;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 12 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RUPS) para pemegang Saham "PT. Oceans Multi Power" yang dibuat di kantor Notaris Hamid Gunawan, S.H. Kota Balikpapan;

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Nomor 40 tanggal 10 Februari 2014 tentang Jual Beli Saham di PT. Oceans Multi Power antara Pihak I Tuan Sudarto Husodo dengan pihak ke II Tuan Gino Sakiris yang dibuat di kantor Notaris Hamid Gunawan, S.H. Kota Balikpapan;
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 39 tanggal 10 Februari 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Oceans Multi Power" yang dibuat di kantor Notaris Hamid Gunawan, S.H. Kota Balikpapan;
- 1 (satu) bundel Laporan Rincian Keterangan Pengembalian Modal Gino Sakiris, yang di tandatangani oleh Abdul Holik, tertanggal 28 Juli 2017;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Balikpapan Ahmad Yani atas nama PT. Oceans Multi Power dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, dari Bank Mandiri KCP Balikpapan Klandasan atas nama PT. Oceans Multi Power dari tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, dari Bank Mandiri KCP Balikpapan Klandasan atas nama PT. Oceans Multi Power dari tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Balikpapan Ahmad Yani atas nama PT. Oceans Multi Power dari tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 September 2017;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Balikpapan Ahmad Yani atas nama PT. Oceans Multi Power dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, dari Bank Mandiri KCP Balikpapan Klandasan atas nama PT. Oceans Multi Power dari tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran HIT Bunga BB Perusahaan, dari Bank BNI KCP Balikpapan atas nama PT. Oceans Multi Power dari periode tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Rekening Koran HIT Bunga BB Perusahaan, dari Bank BNI KCP Balikpapan atas nama PT. Oceans Multi Power dari periode tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama PT. Oceans Multi Power dari periode tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel Transaction History Enquiry, CV. Bintang Timur, dari Bank QNB KCP Balikpapan atas nama PT. Oceans Multi Power tanggal 7 Juni 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi atas nama PT. Oceans Multi Power dari Bank BRI, periode 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Bapak Gino Sakiris tertanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar, surat hasil RUPS PT. Oceans Multi Power tertanggal 28 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Bapak Gino Sakiris yang menyatakan menyambut baik agar Pak Awi (Jovinus) membeli saham di PT. OMP;
- 1 (satu) lembar Minute Meeting tentang pengembalian pembayaran, tertanggal 13 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar RUPS tertanggal 23 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar penundaan RUPS tertanggal 11 September 2017;
- 1 (satu) lembar RUPS tertanggal 14 September 2017;
- 1 (satu) rangkap Daftar Permintaan Penjelasan dan Kelengkapan Data Laporan Keuangan PT. OCEANS MULTI POWER tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan interm 2017;
- 1 (satu) lembar bukti percakapan Whatsapp dari Pak Gino Sakiris kepada Pak Jovinus K;
- 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dan Undangan RUPS LB tertanggal 3 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap surat dari Komisaris PT. OMP dan CV. Bintang Timur kepada Direktur PT. OMP dan CV. Bintang Timur tertanggal 15 Desember 2017;

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat undangan RUPSLB dari Direktur PT. OMP dan CV. Bintang Timur yang ditujukan kepada Bapak Gino Sakiris selaku Komisaris PT. OMP dan CV. Bintang Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Penandatanganan Perpanjangan Fasilitas Kredit di PT. Bank BRI, tertanggal 26 September 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan saudara Ignantius Leonardus Lubis, S.E., M.M. sebagai Staf Ahli Bidang Akuntansi dan Perbankan pada PT. OMP dan CV. Bintang Timur tertanggal 1 Juni 2017;
- 1 (satu) bundel Surat Kantor Akuntan Publik dari KAP Acmad, Rasyid, Hisbullah, & Jerry;
- 1 (satu) rangkap daftar riwayat hidup Staf Ahli Bidang Akuntansi dan Perbankan pada PT. OMP dan CV. Bintang Timur, saudara Ignantius Leonardus Lubis, S.E., M.M.;
- 1 (satu) rangkap daftar kantor akuntan publik;
- 1 (satu) rangkap surat yang ditujukan kepada Bank BRI perihal kewajiban yang sudah dibayar atas fasilitas kredit PT. OMP dan CV. Bintang Timur tertanggal 4 Juni 2018;
- 1 (satu) rangkap berita acara serah terima pembukuan PT. OMP tertanggal 11 Mei 2015;
- 1 (satu) rangkap Surat Nomor 07/SK/JK/BRI/GS/04.18 tentang Pemberitahuan Tunggakan kewajiban Fasilitas Kredit PT. OMP di Bank BRI yang ditujukan kepada Bapak Gino Sakiris selaku Komisaris PT. OMP dan CV. Bintang Timur;
- 1 (satu) rangkap Surat Nomor 09/OMP/SK-DIR/KOM/09.17 tentang Penandatanganan Perpanjangan Fasilitas Kredit di PT. BRI (persero) Tbk;
- 1 (satu) rangkap Pengembalian Modal Bapak Gino Sakiris, yaitu:
 - Tanggal 6 April 2015 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) via transfer Bank QNB;
 - Tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) via transfer Bank BRI;

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Mei 2017 sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) via transfer Bank Mandiri;
- Tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) via transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengembalian Dana kepada PT. CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT tertanggal 1 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari Manager Area Kaltim PT. CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT terkait tentang dasar pendirian CV. OCEANS CONCH JAYA;
- 80 (delapan puluh) lembar laporan hasil pemeriksaan berdasarkan prosedur yang disepakati untuk verifikasi perhitungan saldo akun laporan keuangan PT. OCEANS MULTI POWER dan CV. BINTANG TIMUR untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tanggal 30 Juni 2017 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan yang ditandatangani oleh Moh. Mahsun, S.E., M.Si. Ak., CA., CPA pada tanggal 28 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar Surat dari Jovinus Kusumadi dengan perihal Pengambilalihan Saham dan Pengembalian Dropping Dana dengan Nomor 011/SK/JK/08.17/SR tertanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima PT. OCEAN MULTI POWER dan CV. BINTANG TIMUR tanggal 6 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gaji Nomor 001/SK-DIR/HRD/OMP/08.14 tanggal 5 September 2014;
- 1 (satu) bundel slip gaji dari periode bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2016 PT. OCEAN MULTI POWER;
- 1 (satu) lembar KAP ARH & J Nomor 018/ARHJ/SPDA/GA-OMP/07.16 tanggal 5 Juli 2017 perihal Permintaan Data Audit posisi per 30 Juni 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI atas nama PT. OCEANS MULTI POWER dengan nomor rekening 12101002499306;

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print Rekening Koran Bank BRI atas nama PT. OCEANS MULTI POWER dengan nomor rekening 12101002499306.
- 1 (satu) bundel fotokopi dengan stempel kuitansi dari CV. TRITUNGGAL DHARMA yang ditujukan kepada PT. OCEAN MULTI POWER;
- 3 (tiga) lembar fotokopi dengan stempel Perjanjian Jual Beli (PJB) Nomor 011/TD-PJB-OMP/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 antara CV. TRITUNGGAL DHARMA dengan PT. OCEANS MULTI POWER;
- Invoice PT. OCEAN'S MULTI POWER *customer* atas nama Bapak MULYADI/HANDAI TOLAN Rp10.240.000,00 tanggal 30 Juli 2016;
- Invoice PT. OCEAN'S MULTI POWER *customer* atas nama Bapak MULYADI/HANDAI TOLAN Rp10.240.000,00 tanggal 2 Agustus 2016.
- Invoice PT. OCEAN'S MULTI POWER *customer* atas nama Bapak MULYADI/HANDAI TOLAN Rp20.480.000,00 tanggal 3 Agustus 2016;
- Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Nomor Rekening 0121-01-00155830-1 atas nama JOVINUS KUSUMADI Rp3.200.000,00 tanggal 15 Agustus 2016;
- Slip Setoran Bank Kaltim Nomor Rekening 0031.557.585 atas nama PT. OCEAN'S MULTI POWER Rp9.440.000,00 tanggal 11 Agustus 2016 tujuan penggunaan dana untuk pembayaran semen;
- Slip setoran Bank Kaltim Nomor Rekening 0031.557.585 atas nama PT. OCEAN'S MULTI POWER Rp28.320.000,00 tanggal 11 Agustus 2016 tujuan penggunaan dana untuk pembayaran semen;
- Invoice CV. OCEAN'S CONCH JAYA *customer* atas nama Bapak MULYADI/HANDAI TOLAN Rp18.880.000,00 tanggal 14 September 2016;
- Slip bukti setoran ATM Bank Mandiri ke nomor rekening 1490004438042 atas nama PT. OCEAN'S MULTI POWER dari tabungan rekeninig nomor 14900065XXXXX sebesar Rp8.880.000,00 tanggal 29 Desember 2017;
- Slip bukti setoran ATM Bank Mandiri ke nomor rekening 1490004438042 atas nama PT. OCEAN'S MULTI POWER dari

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan rekeninig nomor 14900065XXXXX sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 29 Desember 2017.

- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan CV. BINTANG TIMUR periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan CV. BINTANG TIMUR untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (copy);
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. OMP untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan Laporan Auditor Independen. (copy);
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. OMP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen;
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. OMP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan Laporan Auditor Independen. (copy);
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan CV. BINTANG TIMUR untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen. (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan saudara Ignatius Leonardus Lubis, S.E., M.M sebagai Staf Ahli Bidang Akuntansi dan Perbankan pada PT. OCEAN MULTI POWER dan CV. BINTANG TIMUR tanggal 1 Juni 2017. (asli);
- 1 (satu) bundel sebanyak 3 (tiga) halaman Struktur Organisasi OCEAN'S RESTORAN CV. BINTANG TIMUR dan Job Description Resto OCEAN'S yang ditandatangani Direktur;
- 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) halaman Peraturan Perusahaan Resto OCEAN'S CV. BINTANG TIMUR yang ditanda tangani Direktrur;
- 1 (satu) bundel sebanyak 3 halaman "Ikhtisar Kebijakan Akuntansi" CV. BINTANG TIMUR;
- 1 (satu) bundel sebanyak 2 halaman "Ikhtisar Kebijakan Akuntansi" PT. OCEAN MULTI POWER;

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar "Pernyataan Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dipergunakan dalam Laporan Keuangan PT. OCEAN MULTI POWER;
- 1 (satu) lembar "Pernyataan Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dipergunakan dalam Laporan Keuangan CV. BINTANG TIMUR;
- 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) halaman "Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 30 Juni 2017 yang ditandatangani/mengetahui Direktur PT. OCEAN MULTI POWER;
- 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) halaman "Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 31 Desember 2016 yang ditandatangani/mengetahui Direktur PT. OCEAN MULTI POWER;
- 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) halaman "Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani/mengetahui Direktur PT. OCEAN MULTI POWER.
- 1 (satu) bundel sebanyak 8 (delapan) halaman Sub Buku Besar Penjualan Semen Zak Tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER, Sub Buku Besar Penjualan Semen Curah Tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER, Sub Buku Besar Penjualan Semen Oci Tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER, Buku Besar Penjualan Tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER;
- 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) lembar Buku Besar Aset lain-lain tahun 2015 PT. OCEAN MULTI POWER, Buku Besar Aset lain-lain tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER, Buku Besar Aset lain-lain tahun 2017 PT. OCEAN MULTI POWER, Buku Besar Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain Tahun 2015 PT. OCEAN MULTI POWER, Buku Besar Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain Tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER, Buku Besar Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain Juni 2017 PT. OCEAN MULTI POWER;
- 1 (satu) bundel sebanyak 4 (empat) halaman Rekap Semen Sak, Semen Curah dan Beton tahun 2015;
- 1 (satu) bundel sebanyak 5 halaman PT. OCEAN MULTI POWER Sub Buku Besar Tanah Juni 2017, Sub Buku Besar Bangunan (1) Juni 2017, Sub Buku Besar Sarana dan Prasarana (1) Juni 2017, Sub Buku

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar Kendaraan (1) Juni 2017, Sub Buku Besar Inventaris Kantor (1) Juni 2017, Sub Buku Besar Bangunan (2) Juni 2017, Sub Buku Besar Mesin dan Peralatan Listrik (2) Juni 2017, Sub Buku Besar Sarana dan Prasarana (2) Juni 2017, Sub Buku Besar Kendaraan (2) Juni 2017, Sub Buku Besar Inventaris Kantor (2) Juni 2017, Buku Besar Aset Tetap Juni 2017, Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Juni 2017;

- 1 (satu) bundel sebanyak 3 (tiga) halaman, PT. OCEAN MULTI POWER Sub Buku Besar Tanah tahun 2015, Sub Buku Besar Bangunan (1) tahun 2015, Sub Buku Besar Mesin dan Peralatan Listrik (1) tahun 2015, Sub Buku Besar Sarana dan Prasarana (1) tahun 2015, Sub Buku Besar Kendaraan tahun 2015, Sub Buku Besar Inventaris Kantor (1) tahun 2015, Buku Besar Aset Tetap tahun 2015, Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2015;
- 1 (satu) bundel sebanyak 5 (lima) halaman PT. OCEAN MULTI POWER Sub Buku Besar tahun 2016, Sub Buku Besar Bangunan (1) tahun 2016, Sub Buku Besar Mesin dan Peralatan Listrik (1) tahun 2016, Sub Buku Besar Sarana dan Prasarana (1) tahun 2016, Sub Buku Besar Kendaraan (1) tahun 2016, Sub Buku Besar Inventaris Kantor (1) tahun (1) 2016, Sub Buku Besar Bangunan (2) tahun 2016, Sub Buku Besar Mesin dan Peralatan Listrik (2) tahun 2016, Sub Buku Besar Sarana dan Prasarana (2) tahun 2016, Sub Buku Besar Inventaris Kantor (2) tahun 2016, Buku Besar Aset Tetap tahun 2016, Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2016;
- 1 (satu) lembar Buku Besar yang saat ini ada PT. OCEAN MULTI POWER;
- 1 (satu) bundel sebanyak 13 (tiga belas) halaman Jurnal Umum Beton tahun 2015 PT. OCEAN MULTI POWER;
- 1 (satu) bundel sebanyak 29 (dua puluh sembilan) halaman Jurnal Umum Beton tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER;
- 1 (satu) bundel sebanyak 44 (empat puluh empat) halaman Jurnal Umum Beton tahun 2016 PT. OCEAN MULTI POWER;

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel sebanyak 36 (tiga puluh enam) halaman Jurnal Umum Beton tahun 2015 PT. OCEAN MULTI POWER;
- 1 (satu) bundel sebanyak 25 (dua puluh lima) halaman Jurnal Umum Beton tahun 2015 PT. OCEAN MULTI POWER;
- 1 (satu) bundel Neraca Saldo Komperatif PT. OCEAN MULTI POWER per 30/6/2017, 31/12/2016, 31/12/2015, dan 31/12/2014;
- 1 (satu) bundel Dropping Dana Pak Gino Sakiris ke PT. OCEAN MULTI POWER dan CV. BINTANG TIMUR;
- 1 (satu) bundel Company Profile update 2016 Kantor ACHMAD, RASYID, HISBULLAH, dan JERRY RESGITERED PUBLIC ACCOUNTAANTS;
- 1 (satu) bundel Salary Slip atas nama Jovinus Kusumadi.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gaji atas nama Jovinus Kusumadi;
- 1 (satu) bundel Daftar Riwayat Hidup atas nama Ignatius Leonardus Lubis, S.E., M.M;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jovinus Kusumadi periode 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017;
- 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV. BINTANG TIMUR tertanggal audit 7 April 2017;
- 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan PT. OCEAN MULTI POWER tertanggal Audit 8 April 2017;
- 1 (satu) bundel kertas kerja pemeriksaan PT. OCEAN MULTI POWER tertanggal Audit 10 April 2017;
- 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan PT. OCEAN MULTI POWER tertanggal Audit 10 April 2017;
- 1 (satu) bundel invoice PT. OCEAN MULTI POWER tertanggal 18 September 2017;
- 1 (satu) bundel rekap Semen OMP tahun 2016;
- 1 (satu) bundel invoice PT. CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi penjualan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015;

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan PT. OCEAN MULTI POWER tertanggal Audit 10 April 2017;
- 1 (satu) bundel rekapitulasi penjualan semen sak PT. OCEAN MULTI POWER bulan Desember 2016;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penjualan Semen PT. OMP Periode Januari 2016;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penjualan Beton PT. OMP Periode Desember 2016;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penjualan PT. OMP Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penjualan Semen Curah periode Bulan Desember 2016;
- 1 (satu) bundel kertas kerja pemeriksaan PT. OMP periode tanggal 7 April 2016;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pembukuan PT. OMP, Hasil RUPS, Notulen RUPS, Penjelasan Kelengkapan Data, Perpanjangan Fasilitas Kredit di PT. BRI, Undangan RUPS – LB;
- 1 (satu) bundel Daftar Kantor Akuntan Publik per 30 Mei 2016;
- 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan PT. OMP tertanggal 12 April 2017;
- 1 (satu) bundel dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia ke PT. OMP tentang Surat Penawaran Putusan Kredit PT. OMP;
- 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan PT. OMP dari Kantor ACHMAD, RASYID, HISBULLAH dan JERRY tertanggal 7 April 2017;
- 1 (satu) bundel dokumen perijinan-perijinan PT. OMP, Akta Pendirian PT. OMP, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. OMP, Berita Acara RUPS LB PT. OMP;
- 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk jenis Cruzer Glide 16 GB warna hitam dan merah, yang berisi sebagai berikut:
 - Folder dengan judul “KONTRAK KARYAWAN PT. OMP” yang berisi 3 (tiga) folder, yaitu:
 - 1) Folder dengan nama “Kontrak Kerja – 1 tahun”

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Folder dengan nama "Kontrak Kerja – 3 bulan"
- 3) Folder dengan nama "Kontrak Kerja – 6 bulan"
- Folder dengan Judul "PERMOHONAN DANA" yang berisi 5 (lima) Folder, yaitu:
 - 1) Folder dengan nama "April"
 - 2) Folder dengan nama "Februari"
 - 3) Folder dengan nama "Januari"
 - 4) Folder dengan nama "Maret"
 - 5) Folder dengan nama "Mei"
- 13 (tiga belas) file format excel gaji pegawai PT. OMP dari 5 Februari 2016 sampai dengan 5 Maret 2017;
- Folder dengan judul "SEMEN OCJ" yang berisi 63 (enam puluh tiga) file invoice penjualan CV. OCJ;
- Folder dengan judul "SEMEN OMP" yang berisi 5 (lima) folder dan 32 (tiga puluh dua) file invoice penjualan CV. OCJ. Adapun 5 (lima) folder tersebut adalah sebagai berikut:
 - Folder dengan nama "April"
 - Folder dengan nama "Februari"
 - Folder dengan nama "Januari"
 - Folder dengan nama "Januari1"
 - Folder dengan nama "Maret"
- 3 (tiga) lembar fotocopy BPKP, Faktur Kendaraan Bermotor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) atas nama pemilik kendaraan ANGELY CHAERY;
- 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Kendaraan dari PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK kepada Jovinus Kusumadi selaku pihak yang menerima tanggal 10 Oktober 2016;
- 4 (empat) lembar fotokopi Persetujuan Pembiayaan antara PT. ORIX INDONESIA FINANCE dengan Jovinus Kusumadi selaku debitur pada tanggal 13 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy formulir Aplikasi Pembiayaan Multiguna yang ditandatangani oleh Jovinus Kusumadi selaku debitur PT. ORIX INDONESIA FINANCE;
- 1 (satu) bundel fotokopi Pencatatan Transaksi Cicilan oleh JOVINUS KUSUMADI;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Salinan Akta “Jaminan Fidusia” Nomor 429 tanggal 5 November 2016 dengan Notaris Nia Nuswantari, S.H., M.Kn., Notaris Kota Samarinda;
- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Perlindungan Hukum atas Kendaraan yang menjadi jaminan fidusia pada PT. ORIX INDONESIA FINANCE Nomor 47/Leg/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;

Dikembalikan kepada PT. OMP (Ocean Muliti Power);

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku paspor, nama Jovinus Kusumadi, tanggal lahir: 21 Maret 1974, tempat lahir Jakarta, tanggal pengeluaran 27 Februari 2015, tanggal habis berlaku 27 Febuari 2020, dengan No. Reg. 1A13MD2814- PRU;
- 1 (satu) buah buku paspor, nama Jovinus Kusumadi, tanggal lahir 21 Maret 1974, tempat lahir Jakarta, tanggal pengeluaran 21 Juni 2010, tanggal habis berlaku 21 Juni 2015, dengan No. Reg: 1A13MD4976-JPU;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) nama Jovinus Kusumadi dengan nomor SIM 740317140822;
- 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, nama Jovinus Kusumadi dengan NIK 3275062103740018, tempat tanggal lahir: Jakarta, 21 Maret 1974, alamat Rawa Bambu RT/RW 003/007 Desa/Kel Kali Baru Kecamatan Medan Satria;
- 1 (satu) buah KTP Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan, nama Jovinus Kusumadi dengan NIK 6471012103740001, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Maret 1974, alamat Jalan Jenderal Sudirman Blok M

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18, RT/RW 001/000, Kelurahan/Desa Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota;

- 1 (satu) buah NPWP, nama JOVINUS KUSUMADI, nomor NPWP 49.348.707.8-721.000, dengan alamat KO. Ruko Bandar Blok E.20, Klandasan Ulu, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur 76112;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jovinus Kusumadi;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Nokia model TA-1034 dengan IMEI 1 355841094253604, IMEI 2 355841094353602 yang didalamnya terpasang *simcard* Simpati yang terletak di SIM 1 dengan ICCID 621001452544438201;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy J2 Pro model SM-J250F/FD dengan IMEI 3584051091018174/3;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Note 8 dengan IMEI 1: 35201409138993701, IMEI 2: 35201409138993401;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy Tab A model SM-T285 dengan IMEI: 358525070977123;
- 1 (satu) buah flashdisk Kingstone warna kuning dengan kapasitas 4 GB;

Dirampas untuk Negara;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Resume Meting (RUPS) di PT. Ocean Multi Power;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama PT. Ocean Multi Power;
- 6 (enam) bundel Laporan Audit PT.OMP dan CV Bintang Timur tahun 2014-2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penelaahan Ketertiban dan Kepatuhan Penyajian Atas Laporan Keuangan Dalam Rangka Pemeriksaan Kinerja Operasional PT. Oceans Multi Power tahun 2014-2016;

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV Bintang Timur Nomor 17 tanggal 13 Februari;
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. OCEAN MULTI POWER berkedudukan di Balikpapan Nomor 29 tanggal 10 Februari 2014;
 - 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Pemegang Saham PT. OCEAN MULTI POWER Nomor 6 tanggal 4 Maret 2006;
- Dikembalikan kepada Saksi Gino Sakiris;

Terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar Rekening Koran BNI dengan nomor rekening 388354684 atas nama CV. BINTANG TIMUR periode tahun 2016;
- 4 (empat) lembar aplikasi pembukaan rekening BNI dengan nomor rekening atas nama CV. BINTANG TIMUR;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli voucher transaksi (RTGS) dari rekening BNI dengan nomor rekening 388354684 kepada rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 351-602-3482 atas nama Jovinus Kusumadi pada tanggal 6 September 2016 sebesar Rp4.685.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli voucher transaksi (RTGS) dari rekening BNI dengan nomor rekening 388354684 kepada rekening Bank UOB dengan nomor rekening 320-300-1256 atas nama Jovinus Kusumadi pada tanggal 6 September 2016 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3095 Kelurahan Gunung Sari Ilir Atas nama Jovinus Kusumadi;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 313 Kelurahan Gunung Sari Ilir atas nama Jovinus Kusumadi;

Dikembalikan Kepada Saksi Patmawati;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan R. E. Martadinata Nomor 100, RT.63, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3095 seluas 841 m² atas nama pemegang hak Jovinus Kusumadi dan sertifikat hak guna bangunan Nomor 313 seluas 113 m² atas nama pemegang hak Jovinus Kusumadi;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4. VRZ 4x2 A/T, Nomor Polisi KT 1235 ZV, Nomor Rangka MHFGB8G0816306, Nomor Mesin 2GDC072911 atas nama ANGELY CHAERY berikut kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Gino Sakiris selaku Komisaris PT OMP;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 207/PID/2019/PT SMR, tanggal 19 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bpp, tanggal 26 September 2019;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020, tanggal 8 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Jovinus Kusumadi tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 5 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juni 2020. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya ada 2 (dua) hal, yaitu:
 1. adanya bukti baru/*novum*;
 2. Adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa setelah membaca memori peninjauan kembali, pendapat Jaksa dihubungkan dengan putusan *judex juris* yang dimohonkan peninjauan kembali, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan permohonan peninjauan kembali sebagai berikut:
 1. Terhadap adanya bukti baru (*novum*);
 - Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya *novum* tidak dapat

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021



dibenarkan, karena bukti-bukti bertanda PK-I sampai dengan PK-XXV tidak menimbulkan keadaan baru yang dapat mempengaruhi pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dan *judex juris*, oleh sebab itu bukti-bukti *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukanlah bukti yang bersifat menentukan;

2. Terhadap alasan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, putusan *judex facti* maupun *judex juris* secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, dengan pertimbangan pada pokoknya yaitu Terpidana menyuruh Ignatius Leonardus Lubis untuk membuat Laporan Keuangan yang isinya penambahan pada pos beban operasional terutama pada beban umum dan administrasi, khususnya beban gaji Direksi yaitu Terpidana pada biaya gaji staf ahli;
- Bahwa atas pembelian semen merek CONCH dari PT. Ocean Multi Power, Terpidana telah menerima pembayaran dari PT. Indo Fudong Kontruksi sebesar Rp2.260.500.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi Terpidana di Bank BCA dengan Nomor Rekening 7135018881 dan Terpidana menerima pembayaran dari PT. Handai Tolan Babussalam Hartisyarifuddin sebesar Rp172.390.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi Terpidana di Bank BRI;
- Bahwa Terpidana juga telah memindahkan uang dari Rekening Perusahaan PT. Ocean Multi Power dan CV. Bintang Timur ke rekening pribadi Terpidana dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.905.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima juta rupiah) yang



dilakukan Terpidana dengan menyuruh orang lain untuk melakukan tarik tunai, tarik tunai dengan cek, pindah buku dan transfer antar Bank (RTGS). Perbuatan Terpidana tersebut adalah untuk memutus mata rantai transaksi sehingga sulit dilacak aliran dananya;

- Bahwa terkait perbuatan Terpidana menarik tunai, mentransfer atau memindahkan uang dari rekening-rekening milik PT. Ocean Multi Power dengan tujuan transaksi seolah-olah dana tersebut untuk gaji karyawan atau untuk operasional perusahaan, sehingga seolah-olah perusahaan tidak mendapatkan keuntungan sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, dan uang yang ditransfer dari rekening PT. Ocean Multi Power ke rekening pribadi Terpidana seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut;
- Bahwa putusan *judex facti* maupun *judex juris* tersebut di atas telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar, putusan tersebut juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Pasal 374 Ayat (1) KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **JOVINUS KUSUMADI** tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 475 PK/Pid.Sus/2021